



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Zulhendri bin Syarif Usman, umur 38 tahun (Rengat, 10-11-1982), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di RT. 006, Dusun Pancasila, Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**.

Rahmawati binti M. Latif, umur 36 tahun (Ka. Tungkal, 03-06-1984), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman RT. 006, Dusun Pancasila, Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**.

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Juli 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor

Hal. 1 dari 19 hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109/Pdt.P/2020/PA.MS tanggal 21 Juli 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Rahyuni Aprilia binti Zuhendri, umur 18 tahun 3 bulan (Simbur Naik, 27-04-2002), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat kediaman di RT. 006, Dusun Pancasila, Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono, umur 21 tahun (Lambur II, 07-08-1999), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di RT. 010, Dusun Purwodadi, Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan, Nomor:

B.0173/Kk.05.09/1/PW.01/07/2020 pada tanggal 13 Juli 2020;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah berpacaran selama 2 tahun dengan calon suaminya. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon

Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya telah bertunangan pada awal bulan Maret tahun 2020. Bahwa Para Pemohon takut terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya;

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga, dan calon suami anak Pemohon berstatus jelek, serta sudah siap untuk menjadikepala rumah tangga, dan bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata diatas Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama *Rah yuni Aprilia Aprilia binti Zuhendri*, dengan calon suaminya yang bernama *Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono*;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir. Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Hal. 3 dari 19 hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon disertai keterangan tambahan bahwa Para Pemohon akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa orang tua dari calon suami anak Para Pemohon telah juga didengar keterangannya, yaitu ibu kandung calon suami anak para Pemohon bernama Dewi Afni binti Rusli, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT. 010, Dusun Purwodadi, Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi telah memberikan keterangan yang pada kesimpulannya sebagai berikut:

Bahwa benar anak dari pemberi keterangan bernama Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono akan menikah dengan anak kandung Para Pemohon bernama Rahyuni Aprilia binti Zuhendri;

Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono untuk menikah dengan Rahyuni Aprilia binti Zuhendri, hal tersebut adalah atas keinginan kedua calon mempelai sendiri;

Bahwa pemberi keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

Bahwa pemberi keterangan akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa ayah kandung calon suami anak Para Pemohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya karena dalam keadaan sakit;

Bahwa anak Para Pemohon (Rahyuni Aprilia binti Zuhendri) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2020/PA.MS.



Bahwa benar Rahyuni Aprilia binti Zuhendri adalah anak kandung dari Para Pemohon;

Bahwa Rahyuni Aprilia binti Zuhendri sekarang berusia 18 tahun;

Bahwa Rahyuni Aprilia binti Zuhendri saat ini tidak melanjutkan pendidikan dan telah tamat SLTA pada tahun 2019;

Bahwa benar Rahyuni Aprilia binti Zuhendri bermaksud menikah dengan calon suami bernama Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono, dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;

Bahwa Rahyuni Aprilia binti Zuhendri dan Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono menjalin hubungan sejak 02 (dua) tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan Maret 2020;

Bahwa Rahyuni Aprilia binti Zuhendri tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono;

Bahwa Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono berstatus jejak;

Bahwa Rahyuni Aprilia binti Zuhendri sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon (Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa benar Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono akan menikah dengan Rahyuni Aprilia binti Zuhendri dan sudah menjalin hubungan sejak 02 (dua) tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan Maret 2020;

Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2020/PA.MS.



Bahwa Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono mengetahui Rahyuni Aprilia binti Zulhendri belum cukup umur untuk menikah, tetapi Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono tidak ingin menunggu sampai Rahyuni Aprilia binti Zulhendri cukup umur karena sudah saling suka dan cinta;

Bahwa Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono berstatus jejak;

Bahwa Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono saat ini bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Rahyuni Aprilia binti Zulhendri sebagai istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 150710406130006, tanggal 18 September 2019 atas nama Zulhendri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P. 1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507014306840003, tanggal 29 Oktober 2012 atas nama Agus Santoso, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507104502840001, tanggal 19 Juli 2013 atas nama Rahmawati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan

Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 15071016704020001, tanggal 02 Desember 2019 atas nama Rahyuni Aprilia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6636/Istimewa/2008, tanggal 2 Desember 2008 atas nama Rahyuni Aprilia yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);

5. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-0173/Kk.05.09/1/PW.01/07/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.5);

6. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 440/411/1/PKM-SN/2019 tanggal 01 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.5);

B. Saksi

1. **Hasim bin H. Selewangeng**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 06, Dusun Pancasila, Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah kakek Pemohon II dan ketua RT. 06, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama Rahyuni Aprilia binti Zuhendri dengan calon

Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono, namun belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur menolak menikahkannya disebabkan Rahyuni Aprilia binti Zuhendri belum cukup umur;

- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan Rahyuni Aprilia binti Zuhendri karena hubungan Rahyuni Aprilia binti Zuhendri dengan Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono sudah sangat dekat dan telah berpacaran selama 02 (dua) tahun, sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam, serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Rahyuni Aprilia binti Zuhendri tamat SLTA, dan sehari-hari membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa antara Rahyuni Aprilia binti Zuhendri dengan Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Rahyuni Aprilia binti Zuhendri dan Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono menikah;
- Bahwa Rahyuni Aprilia binti Zuhendri tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono;
- Bahwa Rahyuni Aprilia binti Zuhendri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono berstatus jejaka;
- Bahwa Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono bekerja sebagai pedagang Kalangan, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulan;

2. **Osih binti Suparno**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedabang, tempat kediaman di RT. 25, Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Saksi adalah nenek calon suami anak Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sejak 1 tahun yang lalu;

Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Rahyuni Aprilia binti Zuhendri dengan calon suaminya Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono cucu sasaki, namun pernikahan Rahyuni Aprilia binti Zuhendri dengan Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur menolak menikahkan Rahyuni Aprilia binti Zuhendri dengan Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono disebabkan Rahyuni Aprilia binti Zuhendri belum cukup umur;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan Rahyuni Aprilia binti Zuhendri karena hubungannya dengan Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono sudah sangat dekat dan telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu, dan telah bertunangan, sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam, serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Rahyuni Aprilia binti Zuhendri tamat SMA, dan sehari-hari bekerja membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga orang tuanya;
- Bahwa antara Rahyuni Aprilia binti Zuhendri dengan Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa Rahyuni Aprilia binti Zuhendri tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono;
- Bahwa Rahyuni Aprilia binti Zuhendri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono berstatus jejaka;
- Bahwa Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono bekerja sebagai pedagang kalangan, dan mempunyai penghasilan lebih kurang Rp4.000.000,00 setiap bulan;

Hal. 9 dari 19 hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan persepsi lihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan

Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Para Pemohon yang bernama Rahyuni Aprilia binti Zuhendri belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Rahyuni Aprilia binti Zuhendri lahir pada tanggal 27 April 2002 saat ini baru berumur 18 tahun 3 bulan, padahal anak Para Pemohon tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono, dan hubungan Rahyuni Aprilia binti Zuhendri dan Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono sudah sangat dekat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga), bukti P.2, P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang susunan keluarga Para Pemohon, serta Para Pemohon terdata sebagai penduduk Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak sesuai dengan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Hakim

Hal. 11 dari 19 hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bukti -bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Rahyuni Aprilia binti Zuhendri adalah anak kandung dari Para Pemohon sehingga Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Rahyuni Aprilia binti Zuhendri lahir pada tanggal 27 April 2002 baru berumur 18 tahun 3 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Asli Surat Penolakan Perkawinan) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya penolakan perkawinan atas nama anak Para Pemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24

Hal. 12 dari 19 hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang nama anak Para Pemohon dari Puskesmas Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4.P5 dan P.6 serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama Rahyuni Aprilia binti Zulhendri akan menikah dengan Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono;

Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai tidak bersedia menikahkan Rahyuni Aprilia binti Zulhendri dengan Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono karena calon mempelai wanita Rahyuni Aprilia binti Zulhendri belum cukup umur;

Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2020/PA.MS.



Bahwa penyebab Para Pemohon ingin segera menikahkan Rahyuni Aprilia a binti Zulhendri dengan Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono karena hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan telah bertunangan sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam;

Bahwa antara Rahyuni Aprilia binti Zulhendri dengan Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;

Bahwa Rahyuni Aprilia binti Zulhendri saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa Rahyuni Aprilia binti Zulhendri tidak bersekolah lagi dan dalam kondisi sehat, sehari-hari Rahyuni Aprilia binti Zulhendri membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga orang tuanya;

- Bahwa Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono sudah memiliki penghasilan dari bekerja sebagai pedagang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Rahyuni Aprilia binti Zulhendri adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan telah bertunangan sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terhalang oleh hubungan nasab atau sesusuan untuk melaksanakan pernikahan, dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka;

Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur untuk menikah sehingga ada penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur adalah beralasan, karena anak Para Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk

Hal. 15 dari 19 hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Para Pemohon untuk menikahkan Rahyuni Aprilia binti Zuhendri dengan Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono adalah atas persetujuan Rahyuni Aprilia binti Zuhendri dan Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono, bukan atas paksaan Para Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu Rahyuni Aprilia binti Zuhendri sudah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan telah bertunangan serta hubungan keduanya sangat dekat sehingga dikhawatirkan keduanya terjerumus kedalam hal-hal yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, Para Pemohon mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya meskipun usia anak Para Pemohon tersebut belum cukup, demi menghindari perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa Rahyuni Aprilia binti Zuhendri dan Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Rahyuni Aprilia binti Zuhendri menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Rahyuni Aprilia binti Zuhendri dan Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa hakim menilai adanya kekhawatiran Para Pemohon karena hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat sehingga dikuatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Hukum Islam, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Rahyuni Aprilia binti Zuhendri dengan Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Rahyuni Aprilia binti Zulhendri dengan Diky Aji Wijaya bin Yulianto Hartono;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1441 Hijriyah oleh Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Siti Rawdiah Sari. SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Rawdiah Sari, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 18 dari 19 hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp340.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2020/PA.MS.